SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiaya pendidikan;

b bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempu pendidikan diluar Kabupaten Simeulue yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Undang-Undang……/2

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);

13.Peraturan...../3

13 Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue;
7. Bagian adalah unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Keuangan selaku bendahara umum daerah;
12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Simeulue yang tergabung dari beberapa unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang diberikan untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan;
13. Santri adalah orang yang sedang belajar ilmu agama di Pesantren atau Dayah;

13.Mahasiswa...../4

14. Mahasiswa tidak mampu adalah orang yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orang tua/walinya tergolong berpenghasilan rendah.
15. Mahasiswa berprestasi adalah orang yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta secara akademik yang bersangkutan berprestasi.
16. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi yang belajar di Pesantren/Dayah, Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi yang berasal dari Kabupaten simeulue.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
(1) Kreteria, Syarat, Pengelolaan, Pelaksanaan Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Simeulue.
(2) Penganggaran biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Simeulue yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:
    a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue;
    b. Anggaran Baitul Mal Kabupaten Simeulue

BAB III
TUJUAN DAN JENIS BANTUAN
Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi adalah untuk:
a. memenuhi hak pendidikan bagi warga Negara;
b. meningkatkan akses layanan pendidikan;dan
c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi santri, mahasiswa tidak mampu dan berprestasi.

Pasal 4

Jenis bantuan biaya pendidikan bagi santri, mahasiswa tidak mampu dan berprestasi meliputi:
a. bantuan biaya pendidikan bagi santri;
b. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu;dan
c. bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berprestasi.

BAB IV...../5

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN
Pasal 5

(1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan Berprestasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. santri dan mahasiswa berasal dari Kabupaten Simeulue yang sedang menempu pendidikan di luar Kabupaten Simeulue;
   b. bagi Santri minimal sudah menyelesaikan pendidikan II (dua) semester;
   c. bagi mahasiswa Diploma III/Diploma IV dan Sarjana (S.1) minimal sudah duduk pada semester IV (empat);
   d. bagi mahasiswa Strata 2 (S.2) minimal sudah menyelesaikan pendidikan II (dua) semester;
   e. khusus mahasiswa yang berprestasi memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk jurusan ilmu pendidikan sosial dan 3,30 untuk jurusan ilmu pendidikan eksakta;
   f. mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi/Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya;
   g. bantuan biaya pendidikan hanya diberikan 2 (dua) kali selama dalam pendidikan; dan
   h. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

(2) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi meliputi:
   1. Persyaratan Umum:
      a. Permohonan;
      b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
      c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Simeulue;
      d. Foto copy Kartu Tanda Santri/Mahasiswa;
      e. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas/Dayah/Pesantren.
      f. Pas Photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
      g. Foto copy buku rekening bank yang bersangkutan;dan
      h. Mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Tesis wajib melampirkan pengesahan judul dari Fakultas.
   2. Persyaratan Khusus bagi Mahasiswa Tidak Mampu:
      a. Asli Surat Keterangan tidak Mampu orang tua yang bersangkutan dari Kepala Desa;
      b. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 2,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 2,25;
   3. Persyaratan Khusus Mahasiswa Berprestasi adalah melampirkan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 3,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 3,30
   4. Persyaratan Khusus bagi Santri adalah melampirkan Foto copy Rapor Santri yang telah dilegalisir oleh pengurus Dayah/Pesantren

Pasal 6...../6

Pasal 6

(1) Bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi berupa uang yang diterima langsung oleh mahasiswa melalui transfer ke rekening yang besangkutan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue baik bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun Anggaran Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
(2) Bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi diberikan hanya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.

BAB V
PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENYALUARAN BANTUAN
Pasal 7

(1) Pengelolaan bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Bupati.
(2) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. menetapkan alokasi dana bantuan beasiswa;
    b. mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang ditetapkan;
    c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan beasiswa;
    d. Melakukan pendataan calon penerima bantuan beasiswa;
    e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa;
    f. Memproses pencairan dana bantuan beasiswa; dan
    g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa.

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dilaksanakan dengan mekanisme:
a. Bupati Simeulue membentuk Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
b. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan bertugas melakukan pendataan, seleksi, verifikasi dan evaluasi calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
c. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan beasiswa kepada Bupati, dengan melampirkan surat rekomendasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selaku pengelola Dana Bantuan Pendidikan;
d. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan beasiswa; dan

e.Tim……/7

e. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VI
PELAKSANAAN PENYALURAN
Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Besaran dan Penerima bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dengan Keputusan Bupati.
(2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi didasarkan pada daftar penerima bantuan Santri dan Mahasiswa yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

(3) Pencarian……/8

(3) Pencairan bantuan kepada Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi yaitu berupa uang dilakukan dengan cara ditransfer kerekening masing–masing penerima.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Simeulue paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pencairan dana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 30 April 2014 M
30 J.Akhir 1435 H

BUPATI SIMEULUE

dto

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 April 2014 M
30 J.Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 8